



 <p style="text-align: center;">SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	30/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-PPK/06/2022
	Tgl. Ditetapkan	05/06/2020
	Tgl. Revisi	23/06/2022
	Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
	Ditetapkan Oleh	<p style="text-align: center;">DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p style="text-align: center;"><u>Capt. WISNU RISANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
PELAKSANAAN KONSELING ISO 9001:2015		
Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi; 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 4. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 100 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; 7. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 8. Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi; 9. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 10. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK.07/BPSDMP-2018 Tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran; 11. STCW No. 1978 dan Amandemennya; 12 ISO 9001:2015, Klausul 7.5.3. Pengendalian Informasi Terdokumentasi, Klausul 8.5. Pengendalian Produksi dan Jasa. 	<p>Dilakukan kegiatan Pelaksanaan Konseling sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	
Keterkaitan :	Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar; 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Lembar Kerja. 	
Peringatan :		
<p>Apabila SOP Pelaksanaan Konseling tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>		

SOP PELAKSANAAN KONSELING

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET.		
		KA. PPK	KA. SBAA	KA. SBAKA	KONSELOR PSIKOLOGI	PRODI	PERWIRA KOMPI	TARUNA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT			
1	Melaporkan permasalahan taruna yang terjadi										Jurnal Pelanggaran, Catatan laporan pelanggaran/masalah	20 menit	Laporan, Nota dinas	
2	Mempersiapkan langkah penanganan										Catatan persiapan penanganan	30 menit	Laporan kegiatan	
3	Menghimpun data pendukung terkait permasalahan taruna										Perekaman, Pencatatan konseling	Seperlunya	Kegiatan, Dokumen pendukung permasalahan taruna	
4	a. Melaksanakan proses konseling untuk taruna bermasalah b. Menyimpulkan & melaporkan hasil penanganan masalah taruna										1. Alat tulis pencatatan 2. Laporan penanganan masalah	460 menit	1. Dokumen konseling 2. Laporan penanganan masalah	
5	Menerima laporan pelaksanaan Kegiatan konseling dari Konselor Psikologi, serta menentukan langkah selanjutnya										Laporan pelaksanaan kegiatan konseling	10 menit	Dokumen Hasil Laporan pelaksanaan kegiatan konseling	



RIWAYAT PERUBAHAN SOP PELAKSANAAN KONSELING		
NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
1	Penyesuaian Nomor SOP	19/04/2021
2	Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	23/06/2022
	Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	
	Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	